



Kecamatan Katingan Hilir

Jalan Katunen Nomor 50 74412 0

-

Pemerintah Kab. Katingan / Kecamatan Katingan Hilir

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk (KTP atau KK)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari RT, Lurah atau Kepala Desa
2. Membawa fotocopy KK dan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas persyaratan ke kantor kecamatan
2. Petugas operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan
3. Petugas operator melakukan penomoran keterangan pindah penduduk (KTP atau KK) dibuku agenda
4. Petugas menyerahkan berkas kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan untuk dikoreksi
5. Setelah selesai dikoreksi berkas diserahkan kembali kepada Camat untuk ditandatangani dan dicap

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Paling cepat 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk (KK atau KTP)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Katingan Hilir

Jalan Katunen Nomor 50 74412 0

-

Pemerintah Kab. Katingan / Kecamatan Katingan Hilir

Email : kecamatanKatinganHilir@gmail.com

Form Survei Kepuasan Masyarakat

Aplikasi SP4N-LAPOR! Kecamatan Katingan Hilir